

**HAK PISTOLE NARAPIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :
DICKY ANDIKA HARTANTO
NPM : 1311600125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**HAK PISTOLE NARAPIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :
DICKY ANDIKA HARTANTO
NPM : 1311600125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

HAK PISTOLE NARAPIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:
DICKY ANDIKA HARTANTO
NPM : 1311600125

Dosen Pembimbing



Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP : 20310860066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

**HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Dicky Andika Hartanto

NPM : 1311600125

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 7 Juli 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 340/K/FH/VII/2020
Tanggal: 3 Juli 2020

TIM PENGUJI :

Ketua : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**
NPP: 2031086006



Sekertaris : **Dipo Wahyono, S.H., M.H.**
NPP: 20310880148



Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP: 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKY ANDIKA HARTANTO

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul :

HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 27 Juli 2020,

Yang membuat pernyataan,



DICKY ANDIKA HARTANTO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY ANDIKA HARTANTO

NPM : 1311600125

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



DICKY ANDIKA HARTANTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERIMA KASIH KEPADA SELURUH KELUARGA BESAR YANG SELALU
MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN DOA TANPA HENTITERUTAMA
KEPADAA YAHKU TERCINTA TRI MARDIJONO DAN IBUKU TERCINTA
ANTIKA DWI WIDYASTUTIE, TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN, DOA,
MOTIVASI, KASIH SAYANG SERTA PENGORBANAN YANG TELAH
KALIAN BERIKAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “*HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual.Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Swt, yang memberikan nikmat yang luar biasa sampai saat ini.
2. Ayah dan Ibu saya, yang selama ini selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan serta doa secara terus menerus kepada penulis sehingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
3. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H.Selaku Dosen Pemimpin penulis yang telah sabar mendidik penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945
6. BapakTomy Michael, S.H., M.H. SelakuDosenWali
7. Bapak serta Ibu DosenFakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya serta pengetahuannya kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Kedua Adik kembar saya, yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis
9. Sahabat Seperjuangan, M. Dwi Firmansyah, Apriliana Rahmani, Nanda Febriyanti yang memberi semangat dan dorongan agar selalu berusaha menjadi yang terbaik.
10. Pak Uut, pak Lukman, Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis

11. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satupersatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 27 Juli 2020

Hormat saya,



Dicky Andika Hartanto

ABSTRAK

Hak Pistole adalah hak yang dimiliki setiap narapidana kurungan yang diatur didalam pasal 23 KUHP, dan pengertian dari *Hak Pistole* tersebut menurut KUHP adalah orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Fasilitas yang didapat menurut R.Sugandhi adalah terkait fasilitas tempat tidur, makanan dan obat-obatan, dalam prespektif hak asasi manusia narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan atau hukuman penjara tetap mendapatkan hak yang sama dengan mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang dimana undang-undang ini menganut asas perlakuan dan pelayanan yang sama sehingga dapat diartikan bahwa setiap narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak serta kewajiban yang sama tanpa mebedakan. Tentu *Hak Pistole* ini menjadi polemik yang bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang menganut asas perlakuan dan pelayanan yang sama, serta bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia patut dilindungi tanpa adanya diskriminasi atau pembeda antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya bahwa *Hak Pistole* adalah hak yang diskriminatif bagi para narapidana serta bertentangan dengan hak asasi manusia yang melekat pada tubuh manusia dan *Hak Pistole* sendiri tidak diatur secara lengkap didalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan ada peraturan mentri hukum dan ham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tidak mengatur dengan jelas bagaimana *Hak Pistole* ke pada narapidana kurungan. Dengan kata lain bahwa *Hak Pistole* dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan guna mendapatkan fasilitas yang lebih bagi para setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu *Hak pistole* seharusnya diatur dan ditinjau ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia dan rasa keadilan bagi para narapidana dan pemerintah secepatnya untuk merevisi KUHP yang lebih relevan dengan bangsa Negara kita dengan berpedoman undang-undang dasar 1945 serta pancasila.

Kata Kunci : *Hak Pistole*, Narapidana, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Pistole Rights are rights granted every time a prisoner in prison provided for in article 23 of the Criminal Code, and the understanding of this Pistole Rights according to the Criminal Code is a person sentenced to confinement, with assistance according to their needs in accordance with the rules that will be made by law . Facilities obtained according to R. Sugandhi related to bed, food and medicine facilities, in the human rights perspective prisoners who were sentenced to confinement or imprisonment still get the same rights as statutory regulation number 12 of 1995 concerning correctional institutions which where this law adheres to the same principles and services can be interpreted that every prisoner in prison has the same rights and obligations without discrimination. Of course this Pistole Right becomes a polemic that opposes law number 12 of 1995 concerning correctional institutions that adheres to the same principle of approval and service, as well as conflicts with human rights with regard to humans lying down Conclusion Pistole rights are a discriminatory right for inmates as well as contrary to human rights inherent in humans and Pistole Rights themselves are not related to the law number 12 of 1995 and there are regulations on law and human rights number 6 of 2013 concerning the Rules of Corrections and Detention Center does not clearly regulate how the Pistole Rights to over confinement inmates. In other words, Pistole Rights can lead to fraud in order to get more facilities for every prisoner in a prison. Because the pistole's rights are regulated and reviewed by promoting human rights and a sense of justice for prisoners and the government, it is guaranteed to revise the Criminal Code which is more relevant to our nation's state by referring to the 1945 constitution and Pancasila.

Keywords: *Pistole Rights, Prisoners, Human Rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Metode Pendekatan	4
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Tujuan dan Jenis Pidana	8
2.1.1. Pengertian Pidana.....	8
2.1.2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan	10
2.1.3. Dasar-dasar Pemidanaan	13
2.1.4. Jenis-jenis Pemidanaan.....	13
2.1.5. Pidana Penjara dan Kurungan.....	14
2.2. Hak Pistole	18
2.3. Narapidana	19
2.3.1. Konseptualisasi Narapidana.....	19
2.3.2. Kewajiban Narapidana	20

2.3.3. Hak Narapidana	21
2.4. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia.....	23
2.4.1. Hak dan Hak Asasi Manusia	23
2.4.2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	26
2.4.3. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia.....	28
2.4.4. Macam-macam Hak Asasi Manusia	28
2.4.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	30
2.4.6. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	31
2.4.7. Asas-asasi Hak Asasi Manusia.....	36

BAB III PEMBAHASAN

3.1. <i>Hak Pistole</i> (Hak Mengubah Nasib Sendiri) Terhadap Narapidana Hukuman Kurungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	41
3.1.1. Kewengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan dan Perlindungan Bagi Narapidana.....	42
3.1.2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan.....	45
3.1.3. Kwenangan Lembaga Pemasyarakatan	46
3.1.4. Perbedaan Lembaga Pemasyarakatan Dengan Rumah Tahanan Negara	47
3.1.5. Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	48
3.1.6. Penerapan Persamaan Dan Perlakuan Yang Sama Bagi Wujud Dari Hak Setiap Narapidana.....	51

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60

DAFTAR BACAAN